



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG**

NOMOR : 437/ 809 / Dindikpora

Tentang

**IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang : a. Bahwa sesuai laporan Tim Pemeriksa izin Pendirian PAUD Non Formal yg mendasari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor :437810/2014 ,tanggal 28 April 2014.kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal; SPS KARTINI, dapat diberikan izin pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal;
- b. Bahwa izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud diatas dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
- Membaca : a. Surat Rekomendasi dari Kepala UPPK Ampelgading Nomor : 421.1/217/2014 tanggal 7 Maret 2014 tentang Rekomendasi Pendirian SPS KARTINI
- b. Surat dari Ketua Penyelenggara SPS KARTINI

MEMUTUSKAN

- PERTAMA : Memberikan Ijin Pendirian Kepada :
- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| Nama Lembaga | : SPS KARTINI |
| Pimpinan/Penanggung Jawab Edukatif | : Asnawi,A.Md |
| Pemilik/Penyelenggara/Yayasan | : PKK Desa Jatirejo |
| Bentuk Jenis Pendidikan | : SPS |
| Alamat | : Rt .02 Rw.03 |
| Desa / Kelurahan | : Jatirejo |
| Kecamatan | : Ampelgading |

- KEDUA** : Izin Pendirian sebagaimana tersebut pada diktum Pertama keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal , 28 April 2014 . s.d. 28 April 2019
- KETIGA** : Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut pada diktum Pertama Keputusan ini berkewajiban :
1. Memberi layanan yang prima (efektif-efisien, akuntabel, dan transparan) kepada masyarakat di Bidang PAUD Non Formal;
 2. Melakukan koordinasi antar pendidik, pengelola/penyelenggara dengan orang tua/keluarga anak didik, Masyarakat sekitar dan sector/Unit Kerja terkait;
 3. Menggunakan kurikulum Menu Pembelajaran Generik, yang Sesuai dengan kebutuhan anak, perkembangan psikologis dan karakteristik anak, berdasarkan tingkat usia anak;
 4. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 5. Mengirim laporan berkala sesuai ketentuan format yang ditentukan;
 6. Mengajukan izin permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali,jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Pemalang
Pada tanggal : 28 April 2014

Kepala Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang

Drs. Mariyoto,M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19590705 198503 1 020

Paraf hirarki	Kasi	Kabid
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Tembusan disampaikan kepada Yth ;

1. Bupati Pemalang (sebagai laporan)
2. Direktorat Pendidikan Usia Dini Dirjen PNFI Depdiknas RI
3. Dinas Pendidikan Prov Jateng Cq Bidang PNF-PT
4. Ka UPPK Ampelgading
5. Ketua PD II Himpaudi Kabupaten. Pemalang``
6. Ketua PC Kecamatan Ampelgading
7. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN AMPELGADING
DESA JATIREJO**

SURAT KETERANGAN

Nomor : 12/III/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Asanawi, A.Md
NIP : -
Jabatan : Kepala Desa

Menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : SPS Kartini
Alamat : Desa Jatirejo Rt 02 Rw 03 Kec. Ampelgading
Nama Penyelenggara : Asnawi, A.Md
Alamat Penyelenggara : Desa Jatirejo Rt 02 Rw 07 Kec. Ampelgading

Telah berdiri sejak 16 Juli 2011.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Jatirejo, 10 Maret 2016.

Kepala Desa Jatirejo



ASNAWI, A.Md